



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0088/IX/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara IRWAN nomor : 27/PAUD-AL-FATIH/SL/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0077-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 11 September 2023

3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 077/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB AL-FATIH

2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Padat Karya Dusun XI Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal

4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

6. Tahun Pendirian : 2022

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;

2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;

3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 15 September 2023




RAMBATE

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 15/09/2023 13:42:20

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





NOTARIS

EMMA TITIN WAHYUNI PURBA, SH, MKn

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor : AHU - 181. AH. 02. 01 Tahun 2011
Tanggal 14 Maret 2011

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Daerah Kerja : Kabupaten Asahan
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Kantor :

Jl. Lintas Simpang Kawat - Kisaran Km. 14 Kab. Asahan
Hp. 0812 6512 691
E-mail : emma.titin@yahoo.com

AKTE

: LOMBAGA PAUD AL FATHI.....
Penyahadat: 1. Th. IRMAN.....
.....
2. Th. DEWI IRAWAN.....
.....
3. Ny. ITIMAKART.....
.....

TANGGAL

: 31 JANUARI 2022.....
.....No. : 80A7.....



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asaahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0077-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 4 September 2023.
3. Mengingat :
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	KB AL-FATIH
b. Program Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2022
g. Alamat Lembaga	:	Jl. Padat Karya Dusun XI Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
- Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 11 September 2023